

PT. MAP AKTIF ADIPERKASA TBK
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK

Direksi PT Map Aktif Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagai berikut:

I. RUPST

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara RUPST:

Hari & tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Tempat pelaksanaan : Hotel Ayana Midplaza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta Pusat 10220
Waktu : 13.58 WIB – 14.41 WIB

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
- Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
- Laporan pelaksanaan program Management and Employment Stock Option ("MESOP").

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

Direksi	Dewan Komisaris
Direktur Utama : Michael David Capper	Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Handaka Santosa	Komisaris : Susiana Latif
Direktur* : Andy Nugroho Purwohardono	Komisaris Independen : Sureah Chandra Dalai
Direktur : Miquel Rodrigo Staal	Komisaris Independen : Atif Ibrahim Gill
Direktur Independen : Suwandi	

C. Pemimpin RUPST:

RUPST dipimpin oleh Ibu Susiana Latif selaku Komisaris Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah :

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 2.585.928.198 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan) saham atau 90,72% dari total 2.850.400.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus ribu) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPST:

Pada setiap mata acara RUPST, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RUPST, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST:

Pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST :

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	-	-	2.585.928.198	Tidak ada
2	1.595.400	-	2.584.332.798	Tidak ada
3	69.347.300	-	2.516.590.898	Tidak Ada
4	328.714.100	-	2.257.214.098	Tidak Ada
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-

H. Keputusan RUPST:

Mata Acara 1 RUPST

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporanannya nomor 001072/1097/AU/1/05/0558-2/1/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dengan pendapat "Tanpa Modifikasi".
- Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut termaktub dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.

Mata Acara 2 RUPST

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2018 karena laba bersih Perseroan tersebut masih akan digunakan untuk mengembangkan bisnis Perseroan.

Mata Acara 3 RUPST

- Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4 RUPST

- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ravi Kumar Sreeramulu, Bapak Handaka Santosa dan Bapak Sean Gustav Standish Hughes berturut-turut selaku Direktur, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang baru, yang berlaku terhitung sejak ditutupinya Rapat.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupinya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Direksi :	Dewan Komisaris :
Direktur Utama : Michael David Capper	Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Ravi Kumar Sreeramulu	Komisaris : Susiana Latif
Direktur : Andy Nugroho Purwohardono	Komisaris : Handaka Santosa
Direktur : Miquel Rodrigo Staal	Komisaris Independen : Sean Gustav Standish Hughes
Direktur : Suwandi	Komisaris Independen : Atif Ibrahim Gill

- Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara 4 Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 5 dan 6 RUPST

Kedua mata acara ini hanya bersifat laporan, oleh karena itu tidak ada keputusan yang diambil dalam kedua mata acara ini.

II. RUPSLB

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara RUPSLB:

Hari & tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Tempat pelaksanaan : Hotel Ayana Midplaza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta Pusat 10220
Waktu : 14.46 WIB – 14.52 WIB

Mata Acara RUPSLB:

Pengubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2017

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:

Direksi	Dewan Komisaris
Direktur Utama : Michael David Capper	Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Andy Nugroho Purwohardono	Komisaris : Susiana Latif
Direktur : Miquel Rodrigo Staal	Komisaris : Handaka Santosa
Direktur : Suwandi	Komisaris Independen : Atif Ibrahim Gill

C. Pemimpin RUPSLB:

RUPSLB dipimpin oleh Ibu Susiana Latif selaku Komisaris Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah :

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 2.585.928.198 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan) saham atau 90,72% dari total 2.850.400.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus ribu) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPSLB:

Pada setiap mata acara RUPSLB, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RUPSLB, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB:

Pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPSLB:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	380.585.300	-	2.205.342.898	Tidak Ada

H. Keputusan RUPSLB :

- Menyetujui untuk :
- mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2017;
- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB serta selanjutnya untuk melakukan permohonan persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.